

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kemudahan**

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu, teori hierarki yang dikemukakan oleh Maslow, dia memberikan tahapan dari kebutuhan manusia yang paling dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Dalam kebutuhan dasar fisiologis Maslow menyebut bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia, kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda (Rostanawa, 2018).

Selain itu teori teknologi informasi kemudian menjadi hal yang sangat penting seiring dengan prinsip bahwa “*time is money*” atau waktu adalah uang. Melalui teknologi informasi, kita dapat menyalurkan data pada waktunya secara akurat, nyaman dan juga aman. Biaya yang dikeluarkan pun relatif murah karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk datang langsung ke tempatnya jika ingin mengirimkan suatu data. Keuntungan lainnya yang didapatkan adalah jarak, jarak tidak lagi menjadi penghalang di dalam menyalurkan data dan informasi yang akan dibagikan kepada orang lain secara cepat dengan bantuan teknologi informasi (Telaumbanua, 2019).

Kemudahan menjadi pengaruh bagi konsumen dalam memutuskan melakukan transaksi pembelian. (Davis, 1989) Perubahan zaman yang serba instan dan mudah turut mengubah pola gaya hidup masyarakat menjadi serba cepat. Menurut Mohd. Yusoff dalam penelitian Fanny Anggraeny Putri & Sri Setyo Iriani (2020). Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), TAM berpendapat bahwa persepsi kemudahan penggunaan adalah faktor

penting yang menentukan sikap pengguna terhadap niatnya untuk menggunakan.

Davis (1989), kemudahan (*perceived ease of use*) diartikan sebagai fase dimana *user* meyakini bahwa penggunaan suatu teknologi merupakan hal yang sangat mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari user itu sendiri. Sedangkan menurut Nidhom (2019:87) mengemukakan bahwa kemudahan atau *usability* merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana sebuah produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien, efektif, dan pengguna menjadi lebih puas saat menggunakan produk tersebut.

Kemudahan transaksi online yaitu konsumen hanya melakukan sedikit usaha, tidak harus melalui banyak prosedur untuk bertransaksi sehingga memudahkan konsumen tersebut melakukan keputusan pembelian produk melalui internet. Kemudahan transaksi online tersebut dapat berupa prosedur pemesanan yang sederhana, prosedur pembayaran yang variatif dan mudah dilakukan, proses pembelian yang informatif dan menyenangkan serta proses pengiriman produk yang cepat dan tepat (Yuliawan, 2018).

#### **2.1.1.1 Indikator Kemudahan**

Menurut Venkatesh dan Davis yang dikutip dalam penelitian Irmadhani & Nugroho, (2012) indikator kemudahan adalah sebagai berikut :

1. Interaksi individu dengan sistem jelas mudah dimengerti, suatu jenis tindakan yang terjadi ketika individu berinteraksi dengan sistem jelas saat akan digunakan dan mudah dimengerti.
2. Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi, untuk berinteraksi dengan sistem tidak dibutuhkan banyak usaha dan banyak akses.

3. Sistem mudah digunakan, dalam mengoperasikan sistem mudah digunakan sesuai dengan manfaat sistem tersebut atau mudah dalam melakukan transaksi.

### **2.1.2 Pemahaman Tentang Riba**

Pemahaman masyarakat tentang riba merupakan pemahaman masyarakat untuk menghindari bahaya riba atau bunga bank yang telah diharamkan oleh Allah dengan tujuan memulai transaksi yang lebih halal dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam (Haida et.al, 2016).

Pengertian riba menurut buku Konsep Riba dan Bunga dalam Penafsiran Sayyid Qutb, karangan Muhammad Komaruddin, (2017:27) secara etimologi, riba berasal dari bahasa Arab, yang artinya *ziyadah* (tambahan) atau *fadl* (kelebihan), sedangkan secara istilah,

Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara tidak sah. Sedangkan menurut empat imam madhhab, riba adalah menukar dua barang sejenis dalam kualitas dan kuantitas berbeda sehingga menghasilkan selisih kompensasi yang tidak tepat.

#### **2.1.2.1 Jenis-jenis Riba**

Terdapat beberapa penggolongan riba menurut jenisnya yaitu riba fadhli, riba nasi'ah, riba yad dan riba qardhli. Riba Fadhli adalah riba dalam bentuk penukaran uang dengan uang atau barang konsumsi dengan barang konsumsi dengan tambahan. Jadi riba fadhli adalah jenis riba yang penukaran suatu benda (komuditas) yang sama namun kualitas dan kuantitasnya berbeda (Sabir, 2016). Riba Nasi'ah menurut sayid sabiq merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Menurut ulama hanafiah riba nasi'ah merupakan bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi penyerahan imbalan atau harga diberikan diakhir. Riba nasi'ah hukumnya haram menurut Al-Qur'an dan fiqih. Riba nasi'ah juga dikenal dengan sebutan riba

jahiliyah. Hal tersebut dilatarbelakangi kebiasaan orang-orang jahiliyah yang melakukan kebiasaan orang jahiliyah memberikan pinjaman kepada seseorang dan pada saat sudah jatuh tempo, mereka menawarkannya untuk diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak (Ipandang & Askar, 2020).

Riba Yad adalah jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerah terimakan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang ditempat akad (Choirunnisak, 2021).

Riba Qardli adalah semua bentuk praktik hutang piutang yang didalamnya terdapat motif keuntungan (syarth naf'an) yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang (muqaridl) saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang (muqtaridl). Secara substansi, riba qardl ini termasuk kategori riba fadhli dikarenakan keuntungan yang disyaratkan dalam riba qardl adalah bentuk penambahan atau bunga pada salah satu komoditi ribawi (Pelangi, 2015).

### **2.1.2.2 Ancaman Bagi Perilaku Riba**

Ancaman bagi perilaku riba begitu mengerikan baik yang dari Al-Qur'an maupun hadits nabi, ancaman-ancaman tersebut antara lain (Tho'in, 2016) :

1. Mereka yang melakukan tindakan riba tidak bisa berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran yang diibaratkan seperti orang sedang mabuk. Kemudian akan Allah masukkan mereka ke dalam neraka yang kekal. Sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۖ  
إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka mengatakan, bahwasanya jual beli itu adalah seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang telah datang padanya peringatan dari Allah SWT kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya”.

2. Allah Swt dan Rasulullah Saw akan memerangi mereka, serta mereka dianggap kafir. (QS. 2:278-279)

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

3. Dilaknat oleh Rasulullah Saw.

Dari Jabir RA beliau berkata, “Bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, “mereka itu sama” (HR. Muslim).

4. Diadzab Allah Saw.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw Dari Abdullah bin Mas’ud RA dari Rasulullah SAW beliau berkata, ‘Tidaklah suatu kaum menampakkan riba dan zina, melainkan mereka menghalalkan terhadap diri mereka sendiri azab dari Allah SWT (HR. Ibnu Majah).

5. Dosanya jauh lebih berat dibandingkan orang yang berzina berkali-kali.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw Dari Abdullah bin Handzalah (ghasilul malaikah) berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat dari pada tiga puluh enam perzinaan (HR. Ahmad, Daruquthni dan Thabrani).

### **2.1.2.3 Hikmah Pelarangan Riba**

Banyak hikmah yang dapat dipetik dari adanya pelarangan perilaku riba, yang tentunya akan menjadikan manusia jauh lebih baik. Beberapa hikmah pelarangan riba tersebut antara lain :

1. Menjadikan pribadi-pribadi manusia yang suka saling menolong satu sama lain.
2. Dengan sikap saling tolong menolong menciptakan persaudaraan yang semakin kuat. Sehingga menutup pintu pada tindakan memutus hubungan silaturrahi baik antar sesama manusia.
3. Menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan, karena pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena dengan bekerja seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan semangat besar dalam hidupnya.
4. Tidak merugikan orang-orang yang sedang kesusahan, karena dengan adanya riba seseorang yang mengalami kesulitan justru semakin susah dan lain sebagainya (Tho'in, 2016).

### **2.1.2.4 Indikator Pemahaman**

1. Tahu (*Know*)

Tahu di artikan sebagai mengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelum nya. Termasuk didalam nya mengingat kembali

terhadap suatu yang khusus dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan yang telah di terima.

## 2. Memahami (*Comperension*)

Memahami di artikan sebagai suatu kemampuan secara benar tentang objek yang di ketahui, dapat menjelaskan materi tersebut dengan benar.

## 3. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi di artikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang dipelajari pada situasi atau kondisi nyata (Haerudin, 2017).

### **2.1.3 *Paylater* Sebagai Alat Pembayaran di *Marketplace***

Secara umum, *paylater* adalah layanan pinjaman *online* tanpa menggunakan kartu kredit. Dimana layanan tersebut memudahkan konsumen untuk menggunakannya saat itu juga, kemudian konsumen akan membayarnya di kemudian hari.

*Paylater* muncul dibarengi dengan perubahan perilaku hidup masyarakat dari yang sebelumnya konvensional menjadi *online* karena dianggap lebih mudah dan lebih cepat (Fuadi, 2019). Kehadiran *paylater* hasil dari kerjasama platform digital dengan pihak ketiga sebagai penyedia layanan cicilan. Konsep utama yang ditawarkan fitur pembayaran ini adalah kemudahan untuk membeli sekarang dan membayar nanti. Hal tersebut lah yang kemudian menjadi opsi lain bagi masyarakat untuk tidak memiliki kartu kredit dikarenakan proses dan persyaratan pengajuan kartu kredit di bank umum yang tidak mudah serta membutuhkan tahapan panjang (Prastiwi & Fitria, 2021).

Salah satu *marketplace* yang menyediakan layanan transaksi *paylater* adalah Shopee yang diberi nama Shopee *Paylater*. Shopee *paylater* merupakan metode pembayaran Beli Sekarang, Bayar Nanti yang disediakan

oleh PT *Commerce Finance* di aplikasi Shopee yang diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Shopee *Paylater* dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan. Selain sebagai metode pembayaran di Shopee, Shopee *Paylater* juga bisa digunakan untuk membayar tagihan.

### **2.1.3.1 Mengaktifkan Shopee *Paylater***

Untuk mengaktifkan Shopee *Paylater* dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memilih tab Saya pada halaman utama aplikasi Shopee > pilih Shopee *Paylater* > pilih AKTIFKAN SEKARANG > masukkan Kode Verifikasi (OTP) > Lanjut.
2. Upload foto KTP, posisikan KTP pada bingkai yang tersedia > Ambil Foto > cek apakah foto sudah jelas. Jika sudah, pilih tombol Centang (✓). Jika foto masih buram/kurang jelas, pilih tombol (<) untuk kembali ke pengambilan foto > cek Nama, NIK dan Tanggal Lahir yang sudah terisi otomatis > pilih Konfirmasi > masukkan Informasi Tambahan > Lanjut.
3. Lakukan Verifikasi Wajah dengan memilih Mulai Verifikasi Wajah > arahkan wajah ke dalam bingkai yang ditunjukkan.

Jika sudah berhasil, akan mendapatkan notifikasi Shopee *Paylater* anda sedang diproses. Jika pengajuan aktivasi disetujui, akan mendapatkan *pop up* notifikasi berisi keterangan aktivasi berhasil serta informasi mengenai limit umum dan limit cicilan yang didapatkan untuk melakukan transaksi menggunakan Shopee *Paylater*. Pengajuan aktivasi Shopee *Paylater* akan diperiksa oleh tim terkait dalam 2x24 jam.

### **2.1.3.2 Melakukan Transaksi *Paylater***

Berikut langkah-langkah melakukan pembayaran menggunakan Shopee *Paylater* saat *checkout* di aplikasi Shopee:



Pilih Metode Pembayaran > pilih Shopee *PayLater* sebagai metode pembayaran > Konfirmasi > Buat Pesanan > masukkan PIN Shopee*pay*.

### 2.1.3.3 Melakukan Transaksi Sebagian Dengan Shopee *PayLater*

Apabila saat *checkout* limit Shopee *PayLater* kurang dari jumlah total pembayaran, maka dapat membayar sebagian dengan Shopee *paylater* dan sisanya dengan metode pembayaran lain. Berikut langkah-langkahnya: Pilih Metode Pembayaran > pilih Shopee *Paylater* sebagai metode pembayaran > Konfirmasi > Buat Pesanan > pilih Opsi Pembayaran Tambahan > Konfirmasi > masukkan PIN Shopee*pay* > Lakukan sisa pembayaran dengan metode pembayaran lain yang dipilih.

### 2.1.3.4 Syarat dan Ketentuan Transaksi Menggunakan Shopee *PayLater*

Syarat dan Ketentuan melakukan transaksi Shopee *Paylater* adalah sebagai berikut :

1. Berusia minimal 18 tahun
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah
3. Periode cicilan

Suku bunga dan biaya bergantung pada periode cicilan yang di pilih. Berikut rinciannya:

Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan Pembayaran
Bayar di bulan berikutnya	1% per transaksi	Minimal 2.95% dari jumlah total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah <b>jatuh tempo</b> (termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 3x			
Cicilan 6x			
Cicilan 12x			

**Gambar 2.1 Biaya dan Suku Bunga**

Sumber : (Shopee, 2022)

Jika terlambat melakukan pembayaran tagihan Shopee *paylater*, maka akan dilakukan pembatasan penggunaan *voucher* Shopee dan akses fungsi di aplikasi Shopee. Selain itu, keterlambatan pembayaran dapat mempengaruhi peringkat kredit di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) dan akan dilaksanakan penagihan lapangan.

#### 4. Biaya Cicilan

Transaksi menggunakan Shopee *Paylater* dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya-biaya) minimal 2.95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, dan 12 bulan. Setiap Pengguna memiliki pilihan periode cicilan yang sama. Penggunaan Shopee *Paylater* akan dikenakan biaya penanganan oleh Shopee sebesar 1% per transaksi. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, Pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.

#### 5. Tanggal Jatuh Tempo

Setiap Pengguna Shopee *Paylater* memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda. Rincian tagihan akan muncul setiap:

- 1) Tanggal 25: Perlu dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- 2) Tanggal 1: Perlu dibayar paling lambat tanggal 11 setiap bulannya.
- 3) Tanggal 15: Perlu dibayar paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.

Contoh : Transaksi yang dibuat antara tanggal 25 Maret - 24 April akan muncul di tagihan pada 25 April dan perlu dibayar paling lambat 5 Mei (Shopee, 2022).

## 2.2 Review Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut :

Penelitian pertama dilakukan oleh Mahmuda dan Anwar (2019). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman riba dan bagi hasil terhadap keputusan menabung di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden yang diambil dari nasabah yang beragama islam dengan menggunakan kuisisioner yang diukur menggunakan skala tes dan *likert*, serta dianalisis menggunakan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pemahaman tentang riba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menabung. Kedua, pemahaman bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menabung. Ketiga, secara simultan pemahaman riba dan bagi hasil memberikan pengaruh terhadap keputusan menabung.

Penelitian kedua dilakukan oleh Haida et.al, (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman masyarakat tentang riba terhadap minat bertransaksi di Bank Syariah. Jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode observasi, angket dan dokumen. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data mengenai pemahaman masyarakat tentang riba (X) dan minat masyarakat bertransaksi di Bank Syariah (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi masyarakat di bank syariah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rohmawati dan Nurajizah (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman masyarakat tentang riba terhadap keputusan menjadi nasabah di bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dengan menggunakan metode kuantitatif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik random

sampling, yaitu dengan membagikan kuesioner penelitian kepada responden, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 94 responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana, pengolahan data menggunakan program SPSS versi 22.0 *for windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (b) variabel tingkat pemahaman masyarakat tentang riba sebesar 0,658 koefisien regresi tersebut bernilai positif. Hasil uji secara parsial (uji t) menyatakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $9,081 > 1,671$ ) tingkat signifikansi  $< \alpha$  ( $0,000 < 0,1$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Besarnya hasil (R square) yaitu 0,473. Artinya pengaruh variabel tingkat pemahaman masyarakat tentang riba (X) terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS Artha Madani Cikarang (Y) adalah sebesar 47,3% sedangkan sisanya 52,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.

Penelitian keempat dilakukan oleh Putri dan Iriani (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman *online*. Jenis penelitiannya kuantitatif dengan metode *survey*, rancangan penelitian menggunakan pendekatan kausal. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder menggunakan angket dan wawancara secara *chatting*. Hasil penelitian terdapat pengaruh positif pada variabel kepercayaan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman *online*. Terdapat pengaruh positif juga antara variabel kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman *online*. Variabel kemudahan lebih dominan dibandingkan variabel kepercayaan dalam mempengaruhi keputusan pembelian menggunakan pinjaman *online*.

Penelitian kelima dilakukan oleh Canestren dan Saputri (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepercayaan, kemudahan dan resiko terhadap keputusan pembelian menggunakan metode pembayaran Shopee *Paylater*. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan kausal. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa hasil analisis regresi linier berganda kepercayaan, kemudahan,

dan resiko berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dalam menggunakan metode pembayaran shopee *paylater*.

Penelitian keenam dilakukan oleh Lestari et.al, (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel bebas mana yang merupakan variabel yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian bagi pengguna Shopee dan mengetahui faktor mana yang lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian pengguna Shopee pada penggunaan fitur *Shopeepay* dan *Shopee Paylater*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis diskriminan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mensurvei 55 responden melalui kuesioner. Terdapat tiga variabel yang digunakan yaitu *Feature Knowledge*, *Customer Satisfaction* dan *Rrisk of Use*. Dalam penelitian, tiga variabel tersebut belum mampu membedakan dalam pengambilan keputusan pembelian karena variabel tersebut memiliki nilai F diatas Sig 0,05. Variabel *Use Risk* mempunyai hubungan sangat substansial dengan fungsi diskriminan, kemudian diikuti oleh variabel kepuasan pelanggan dan pengetahuan fitur.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Al-Mahbubah dan Nurwakhidah (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sistem pembayaran pada *Paylater* pada *e-commerce* Shopee, serta untuk mengetahui akad yang digunakan dalam sistem pembayaran dan mengkaji sistem tersebut dalam bingkai syariat islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan. Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan data sendiri. Data diperoleh dari aplikasi mengenai pengetahuan masyarakat tentang *Paylater* Shopee pembayaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme sistem pembayaran adalah relatif mudah diikuti karena aplikasi ini menyediakan sederhana dan petunjuk praktis. Sementara itu, kontrak yang digunakan di *Paylater* pembayarannya bai 'as-salam, dimana masih ada persamaan dan perbedaan yang masih perlu dipelajari. Kesimpulannya, dalam ulasan tentang Hukum Islam sistem *Paylater* dikategorikan sebagai riba dan gharar.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Hartono et.al, (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemudahan bertransaksi dan kualitas *e-service* terhadap keputusan pembelian *online* di Akulaku. Pengumpulan data

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner *online* dengan pertanyaan terstruktur. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kemudahan bertransaksi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian *online* di Akulaku. Lalu kualitas layanan elektronik juga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian *online* di Akulaku.

## **2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh Kemudahan Transaksi Terhadap Keputusan Transaksi Tunda Bayar**

Kemudahan bertransaksi terjadi ketika seseorang merasa bahwa tidak perlu mengeluarkan banyak usaha dan tenaga agar dapat menggunakan teknologi baru secara biasa atau normal (Supartono, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Hartono, Yunita Budi Rahayu Silintowe dan Andrian Dolfriandra Huruta (2021) mengenai Kemudahan Bertransaksi dan Kualitas *E-Service Platform E-Commerce* dalam Keputusan Pembelian *Online* menyatakan bahwa kemudahan bertransaksi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian *online* di Akulaku.

H<sub>1</sub> : Kemudahan transaksi berpengaruh positif terhadap keputusan tunda bayar.

### **2.3.2 Pengaruh Pemahaman Tentang Riba Terhadap Keputusan Transaksi Tunda Bayar**

Pemahaman masyarakat tentang riba merupakan pemahaman masyarakat untuk menghindari bahaya riba atau bunga bank yang telah diharamkan oleh Allah dengan tujuan memulai transaksi yang lebih halal dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam (Haida et.al, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Nur Haida, Gama Pratama, Toto Sukarnoto, dan Widiawati (2021) mengenai Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon) menunjukkan bahwa variabel pemahaman masyarakat tentang riba

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi masyarakat di bank syariah.

H<sub>2</sub> : Pemahaman tentang riba berpengaruh positif terhadap keputusan tunda bayar.


## 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konsep adalah tahapan di mana peneliti dapat menggambarkan rancangan dan strategi penelitian ini akan dijalankan. Dalam proses penyusunan kerangka konsep, peneliti harus memahami dan menguasai permasalahan dalam penelitian ini (Pohan et.al, 2012:11).

*Paylater* adalah layanan pinjaman *online* tanpa menggunakan kartu kredit. Dimana layanan tersebut memudahkan konsumen untuk menggunakannya saat itu juga, kemudian konsumen akan membayarnya di kemudian hari. Di balik kemudahan transaksi pada Shopee *Paylater* ada risiko yang mungkin terjadi, salah satunya adalah terlilit hutang apabila tidak di *manage* dengan baik dan adanya larangan dalam islam.

Sebagaimana diketahui, bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan makna riba sendiri adalah tambahan (*Az-Ziyādah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa riba hukumnya haram, tetapi masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk riba.

Pada penelitian ini penulis membahas tentang kemudahan transaksi dan pemahaman tentang riba dan mengetahui bagaimana pengaruh keputusan transaksi tunda bayar. Dari pembahasan diatas maka dapat dirumuskan kerangka konseptual dalam bagan berikut ini :



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**

*Sumber : Diolah Penulis (2022)*